



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1364 TAHUN 2022
TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN BIDANG AGAMA
DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan meningkatkan pembangunan nasional di bidang agama, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Bidang Agama di Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN BIDANG AGAMA DI PROVINSI PAPUA.

KESATU : Menteri Agama melakukan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Bidang Agama di Provinsi Papua secara terencana, berdaya guna, dan berkelanjutan.

KEDUA : Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:



- a. peningkatan kehidupan keberagamaan yang toleran dan harmoni sebagai modal sosial pembangunan Papua;
- b. pengembangan model pendidikan keagamaan khas Papua melalui sekolah berpola asrama;
- c. peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- d. pembangunan dan penguatan kualitas pendidikan tinggi keagamaan di 7 (tujuh) Wilayah Adat (Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay) yang sesuai dengan karakteristik potensi wilayah;
- e. peningkatan dukungan dalam pelaksanaan Major Project Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (10 Kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 Kabupaten) dan Major Project Pusat Kegiatan Strategis Nasional Jayapura dan Major Project Merauke pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

- KETIGA : Dalam melaksanakan Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Menteri Agama bersama-sama dan berkolaborasi dengan:
- a. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - b. Gubernur di Provinsi Papua;
 - c. tokoh adat dan tokoh agama;
 - d. lembaga keagamaan; dan
 - e. lembaga sosial keagamaan.
- KEEMPAT : Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh:
- a. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
 - b. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
 - c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua; dan
 - d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat.
- KELIMA : Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Bidang Agama di Provinsi Papua dilaksanakan sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Pendanaan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Bidang Agama di Provinsi Papua bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Bidang Agama di Provinsi Papua dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023-2024.



KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1364 TAHUN 2022
TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN
BIDANG AGAMA DI PROVINSI PAPUA

PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN BIDANG AGAMA
DI PROVINSI PAPUA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dalam Instruksi Presiden tersebut, Menteri Agama diinstruksikan untuk mengambil langkah strategis untuk melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Bidang Agama di Provinsi Papua dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Kristen dan Katolik di Provinsi Papua.

2. Tujuan

Keputusan ini mempunyai tujuan memberikan arah dan panduan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Bidang Agama di Provinsi Papua secara terencana, berdaya guna, dan berkelanjutan.

C. Pengertian Umum

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Bidang Agama Di Provinsi Papua yang selanjutnya disebut Percepatan Pembangunan adalah kebijakan dan program Kementerian Agama yang dilakukan secara sistematis, terencana, terukur, dan sinergis guna mempercepat peningkatan kerukunan umat beragama, pemerataan dan akses pendidikan, sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Papua.
2. Provinsi Papua adalah Provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
4. Direktur Jenderal selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.



BAB II
PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN
BIDANG AGAMA DI PROVINSI PAPUA

- A. Peningkatan kehidupan keberagamaan yang toleran dan harmoni sebagai modal sosial pembangunan Papua, yang dilaksanakan melalui:
1. dialog umat beragama dan tokoh adat;
 2. penguatan dan pelatihan kader moderasi beragama dan kader perdamaian;
 3. pemberdayaan penyuluh agama Kristen dan agama Katolik;
 4. pemberdayaan ekonomi umat;
 5. bantuan operasional Lembaga keagamaan; dan
 6. bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah.
- B. Pengembangan model pendidikan keagamaan khas Papua melalui sekolah berpola asrama, yang dilaksanakan melalui:
1. penyiapan *grand design* dan regulasi model pendidikan keagamaan khas Papua berpola asrama; dan
 2. percepatan pembangunan sekolah keagamaan khas Papua berpola asrama.
- C. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, yang dilaksanakan melalui:
1. percepatan penegerian satuan pendidikan keagamaan;
 2. pemberian bantuan operasional satuan pendidikan keagamaan;
 3. Program Indonesia Pintar bagi siswa satuan pendidikan keagamaan;
 4. pemberian bantuan untuk penegerian satuan pendidikan keagamaan;
 5. pemberian bantuan peningkatan akreditasi satuan pendidikan keagamaan;
 6. pemberian bantuan sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan;
 7. pemberian beasiswa bagi peserta didik pada satuan pendidikan keagamaan;
 8. pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan;
 9. digitalisasi layanan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; dan
 10. peningkatan kompetensi tenaga pendidik mata pelajaran pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan tenaga pendidik mata pelajaran pada satuan pendidikan keagamaan melalui program pelatihan, sertifikasi tenaga pendidik, dan pemberian beasiswa studi lanjut.
- D. Pembangunan dan penguatan kualitas pendidikan tinggi keagamaan di 7 (Tujuh) Wilayah Adat (Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay dan Domberay) yang sesuai dengan karakteristik potensi wilayah, yang dilaksanakan melalui:
1. pemberian bantuan beasiswa afirmasi bagi calon mahasiswa orang asli Papua untuk menempuh pendidikan pada perguruan tinggi keagamaan dan perguruan tinggi umum;

2. penegerian perguruan tinggi keagamaan dan perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan;
 3. pemberian bantuan operasional perguruan tinggi keagamaan;
 4. Program Indonesia Pintar bagi mahasiswa perguruan tinggi keagamaan;
 5. pemberian bantuan untuk penegerian perguruan tinggi keagamaan;
 6. pemberian bantuan peningkatan akreditasi perguruan tinggi keagamaan; dan
 7. pemberian bantuan sarana dan prasarana perguruan tinggi keagamaan.
- E. Peningkatan dukungan dalam pelaksanaan Major Project Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (10 Kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 Kabupaten) dan Major Project Pusat Kegiatan Strategis Nasional Jayapura dan Major Project Merauke pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang dilaksanakan melalui:
1. penguatan penyuluh agama, tokoh agama, tokoh adat, pemuda dan perempuan sebagai agen pembangunan bidang agama; dan
 2. membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan tokoh lintas agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok strategis Papua dalam mewujudkan pendekatan dan kebijakan pembangunan yang tepat.
- F. Program sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf E dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. skala prioritas;
 - b. kebermanfaatannya langsung terhadap masyarakat Papua; dan
 - c. ketersediaan anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal menyusun matriks kegiatan yang memuat ketentuan mengenai:

- a. judul kegiatan;
- b. waktu pelaksanaan (semesteran atau tahunan); dan
- c. alokasi anggaran yang diperlukan.

BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- A. Pemantauan
Pemantauan pelaksanaan Percepatan Pembangunan dilaksanakan oleh:
1. Sekretaris Jenderal; dan
 2. Inspektur Jenderal.
- B. Evaluasi
Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal bersama-sama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan evaluasi atas pelaksanaan program percepatan pembangunan.
- C. Pelaporan
1. Pelaporan program Percepatan Pembangunan disampaikan oleh masing-masing Direktur Jenderal kepada Menteri.



2. Pelaporan program Percepatan Pembangunan disampaikan oleh masing-masing Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi kepada Sekretaris Jenderal.

BAB IV
PENUTUP

Keputusan ini menjadi pedoman bagi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Bidang Agama di Provinsi Papua.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

